



RANCANGAN PERATURAN DAERAH
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh Persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736)
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional:
15. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
19. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamasa.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA

Dan BUPATI MAMASA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp1.001.753.876.905,00- (Satu Trilyun Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Lima Rupiah) berkurang sejumlah Rp21.015.748.515,66,- (Dua Puluh Satu Milyar Lima Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Lima Rupiah Koma Enam Puluh Enam Sen) dengan rincian perubahan sebagai berikut:

1. Pendapatan :	
a. semula	Rp975.636.098.268,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>(Rp 17.461.529.197,21)</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp958.174.569.070,79

2. Belanja	
a. Semula	Rp964.013.730.217,00
b. Bertambah / (berkurang)	<u>(Rp 29.129.167.740,66)</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp934.884.562.476,34
Surplus / (Defisit) setelah Perubahan	Rp 23.290.006.594,45
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	
1. Semula	Rp 22.117.778.637,00
2. Bertambah / (berkurang)	<u>(Rp 3.554.219.318,45)</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 22.563.559.318,55
b. Pengeluaran	
1. Semula	Rp 37.740.146.688,00
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp 8.113.419.225,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp 45.853.565.913,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	(Rp 23.290.006.594,45)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan	Rp 0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah :
- | | |
|---|------------------------------------|
| a. Semula | Rp 50.030.085.707,00 |
| b. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 21.138.580.794,79</u> |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan | Rp 71.168.666.501,79 |

b. Pendapatan Transfer :	
a. Semula	Rp912.606.012.561,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp 40.600.109.992,00)</u>
Jumlah Pendapatan Transfer setelah Perubahan	Rp872.005.902.569,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah :	
a. Semula	Rp 13.000.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 2.000.000.000,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan	Rp 15.000.000.000,00
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) terdiri dari jenis pendapatan :	
a. Pajak Daerah :	
a. Semula	Rp 18.500.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp 11.110.640.936,71)</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp 7.389.359.063,29
b. Retribusi Daerah :	
a. Semula	Rp 11.103.784.786,90
b. Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp 4.809.611.593,06)</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp 6.294.173.193,84
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan :	
a. Semula	Rp 4.405.878.411,10
b. Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp 874.694.010,10)</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp 3.531.184.401,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah :

a. Semula Rp 16.020.422.509,00

b. Bertambah/(berkurang) **Rp 37.933.527.334,66**

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan Rp 53.953.949.843,66

(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil :

a. Semula Rp 4.959.299.000,00

b. Bertambah/(berkurang) **Rp 3.000.000.000,00**

Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan Rp 7.959.299.000,00

b. Dana Alokasi Umum :

a. semula Rp541.162.476.000,00

b. bertambah/(berkurang) **(Rp 23.659.822.000,00)**

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp517.502.654.000,00

c. Dana Alokasi Khusus Fisik :

a. semula Rp 69.878.419.000,00

b. bertambah/(berkurang) **(Rp 28.573.534.000,00)**

Jumlah Dana Alokasi Khusus Fisik setelah Perubahan Rp 41.304.885.000,00

d. Dana Alokasi Khusus Non Fisik:

a. semula Rp 150.505.237.000,00

b. bertambah/(berkurang) **Rp 1.053.654.000,00**

Jumlah Dana Alokasi Khusus Non Fisik setelah Perubahan Rp 151.558.891.000,00

e. Dana Insentif Daerah (DID) :		
a. semula	Rp	,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>,00</u>
Jumlah Insentif Daerah (DID) setelah Perubahan	Rp	,00
f. Dana Desa :		
a. semula	Rp	133.814.520.000,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Dana Desa setelah Perubahan	Rp	139.208.794.000,00
g. Pendapatan Bagi Hasil Provinsi :		
a. semula	Rp	12.286.061.561,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>7.579.592.008,00</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil Provinsi setelah Perubahan	Rp	19.865.653.569,00
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Pendapatan Hibah :		
a. semula	Rp	0,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan	Rp	0,00
b. Pendapatan Lainnya :		
a. semula	Rp	13.000.000.000,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>2.000.000.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Lainnya setelah Perubahan	Rp	17.000.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) terdiri dari :

a. Belanja Operasi :

a. semula	Rp670.232.867.370,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>(Rp 6.363.533.568,34)</u>
Jumlah Belanja Operasi setelah Perubahan	Rp676.596.400.938,34

b. Belanja Modal :

a. semula	Rp100.105.677.447,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>(Rp 22.537.449.157,00)</u>
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp 77.568.228.290,00

c. Belanja Tidak Terduga :

a. semula	Rp 5.300.000.000,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>(Rp 1.000.000.000,00)</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp 4.300.000.000,00

d. Belanja Transfer :

a. semula	Rp188.375.185.400,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>(Rp 11.955.252.152,00)</u>
Jumlah Belanja Transfer setelah Perubahan	Rp176.419.933.248,00

(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) terdiri dari jenis pendapatan :

a. Belanja Pegawai :

a. semula

Rp450.595.011.232,00

b. bertambah/(berkurang)

(Rp 27.464.205.250,25)

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan

Rp423.130.805.981,75

b. Barang dan Jasa :

a. semula

Rp207.036.781.936,00

b. bertambah/(berkurang)

Rp 20.410.200.612,00

Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan

Rp227.446.982.548,00

c. Belanja Bunga :

a. semula

Rp 3.157.164.202,00

b. bertambah/(berkurang)

Rp 250.337.343,59

Jumlah Bunga setelah Perubahan

Rp 3.407.501.545,59

d. Belanja Hibah :

a. semula

Rp 9.443.910.000,00

b. bertambah/(berkurang)

Rp 13.167.200.863,00

Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan

Rp 22.611.110.863,00

e. Belanja Bantuan Sosial :

a. semula

Rp 0,00

b. bertambah/(berkurang)

Rp 0,00

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan

Rp 0,00

(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) terdiri dari jenis pendapatan :

a. Belanja Modal Tanah :

a. semula	Rp	400.000.000,00	
b. bertambah/(berkurang)	(Rp	400.000.000,00)	
Jumlah Belanja Modal Tanah setelah Perubahan	Rp		0,00

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin :

a. semula	Rp	22.444.527.187,00	
b. bertambah/(berkurang)	(Rp	5.728.825.194,00)	
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah Perubahan	Rp		16.715.701.993,00

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan :

a. semula	Rp	15.942.993.460,00	
b. bertambah/(berkurang)	Rp	18.216.885.719,00	
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah Perubahan	Rp		34.159.879.179,00

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi (JIJ) :

a. semula	Rp	53.700.678.300,00	
b. bertambah/(berkurang)	(Rp	34.925.509.682,00)	
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi (JIJ) setelah Perubahan	Rp		18.775.168.618,00

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya :

a. semula	Rp	7.617.478.500,00	
b. bertambah/(berkurang)	Rp	100.000.000,00	
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah Perubahan	Rp		7.717.478.500,00

- e. Belanja Modal Aset Lainnya
- | | | |
|---|-----------|------------------------------|
| a. Semula | Rp | 0,00 |
| b. Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>200.000.000,00</u> |
| Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya setelah Perubahan | Rp. | 200.000.000,00 |
- (4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Belanja Tidak Terduga :
- | | | |
|--|-----------|--------------------------------|
| a. semula | Rp | 5.300.000.000,00 |
| b. bertambah/(berkurang) | Rp | <u>1.000.000.000,00</u> |
| Jumlah Tidak Terduga setelah Perubahan | Rp | 4.300.000.000,00 |
- (5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d) terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Belanja Bantuan Keuangan :
- | | | |
|---|-------------------------------|--------------------|
| a. semula | Rp | 188.375.185.400,00 |
| b. bertambah/(berkurang) | (Rp 11.955.252.152,00) | |
| Jumlah Bantuan Keuangan setelah Perubahan | Rp | 176.419.933.248,00 |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) terdiri dari :
- a. Penerimaan Pembiayaan :
- | | | |
|--|------------------------------|-------------------|
| a. semula | Rp | 26.117.778.637,00 |
| b. bertambah/(berkurang) | (Rp 3.554.219.318,45) | |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan | Rp | 22.563.559.318,55 |

b. Pengeluaran Pembiayaan :

a. semula	Rp	37.740.146.688,00	
b. bertambah/(berkurang)	(Rp	<u>8.113.419.225,00</u>	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp		45.853.565.913,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) terdiri dari jenis pendapatan :

a. SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya :

a. semula	Rp	26.117.778.637,00	
b. bertambah/(berkurang)	(Rp	<u>22.554.219.318,45</u>	
Jumlah SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya setelah Perubahan	Rp		3.563.559.318,55

b. Pencairan Dana Cadangan Rp. 0,00 :

a. semula	Rp	0,00	
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>,00</u>	
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp		0,00

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Rp. 0,00 :

a. semula	Rp	0,00	
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>,00</u>	
Jumlah Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp		0,00

d. Penerimaan Pinjaman Daerah :

a. semula	Rp	0,00	
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>19.000.000.000,00</u>	
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp		19.000.000.000,00

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp. 0,00 :

a. semula	Rp	0,00	
b. bertambah/(berkurang)	Rp	<u>,00</u>	
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan	Rp		0,00

f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp. 0,00 :

a. semula	Rp	0,00	
b. bertambah/(berkurang)	Rp	<u>,00</u>	
Jumlah Penerimaan Kembali Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan	Rp		0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pembentukan Dana Cadangan :

a. semula	Rp	0,00	
b. bertambah/(berkurang)	Rp	<u>,00</u>	
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp		0,00

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah :

a. semula	Rp	0,00	
b. bertambah/(berkurang)	Rp	<u>,00</u>	
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan	Rp		0,00

c. Pembayaran Pokok Utang :

a. semula	Rp	37.740.146.688,00	
b. bertambah/(berkurang)	Rp	<u>8.113.419.225,00</u>	
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan	Rp		45.853.565.913,00

d. Pembayaran Pinjaman Daerah :

a. semula	Rp	0,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pembayaran Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp	0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program Pada RPJMD/RPD Dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Pada RKPD DAN PPAS Dengan Peraturan Daerah Tentang APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Provinsi;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di Mamasa
pada tanggal September 2025

BUPATI MAMASA,

WELEM SAMBOLANGI

Diundangkan di Mamasa
pada tanggal September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,

MUHAMMAD SYUKUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2025 NOMOR

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA PROVINSI SULAWESI BARAT: TAHUN 2025 TANGGAL ...
..... 2025